

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3586/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **(TERGUGAT/PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT/TERBANDING)**;
  3. Menetapkan nafkah lalu yang harus dibayarkan Tergugat untuk Penggugat seluruhnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Tergugat untuk Penggugat selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 dan 4 di atas.
  6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selainnya.
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);